

**KEABSAHAN MEDIA (*VIDEO CALL WHATSAPP*) SEBAGAI PERANTARA  
PERNIKAHAN  
(Study Komparatif Kitab *Kifāyatul Akhyār* dan Kitab *al Fiqh al Islam Wa  
Adillatuhu*)**

Abdul Hafidz Miftahuddin, Diva Johan Anggara<sup>1</sup>

**Abstract:** Fiqh is a branch of knowledge obtained from human thoughts, which is not something that rejects the development and progress of the times, as well as on the issue of marriage. Marriages that were carried out in ancient times with marriages carried out in modern times are clearly different, this is because with technological advances what was impossible in ancient times can be done in this modern era. Seeing this reality, the author wants to examine more deeply the thoughts of the two figures mentioned above regarding the issue of marriage, in which the two figures have their respective views on this matter because one is a 'ulama' salaf and the other is a 'ulama khalaf. In this article the author wants to discuss the issue of the validity of the media (whatsapp video call) as an intermediary for marriage according to the book of *kifāyatul akhyār* and *al Fiqh al Islam wa adillatuhu* and a comparative study of media marriage (whatsapp video call) according to the book of *Kifāyatul Akhyār* dan the book of *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. From this research, the writer concludes that marriage with media intermediaries (whatsapp video call) according to the book of *Kifāyatul Akhyār* is not valid, because what is meant by *ijtihadu majlis* is the physical presence of the parties involved. Meanwhile, according to the book *al Fiqh al Islam wa adillatuhu* that marriage with media intermediaries (whatsapp video call) is legal, because what is meant by *ijtihadu majlis* here is regarding the continuity between consent and kabul. While the most basic difference between the two is the problem of *ittihadu al majlis* which in *Kifāyatul Akhyār* must be physically present between the person concerned, while in *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* it is permissible to use media intermediaries which are important to be continuous between *ijab* and *kabul*.

**Key words:** Whatsapp video call, *ijab kabul*.

---

<sup>1</sup> STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam kitab *kifāyatul akhyār* ialah suatu ibarat dari suatu akad yang telah dikenal banyak kalangan yang didalamnya memuat syarat-syarat dan rukun-rukun.<sup>2</sup> Salah satu yang menjadi sah pernikahan adalah adanya ijab kabul harus *ittihad al majlis* secara fisik, selain untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul ini dikarenakan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad, seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah dihadiri dua orang saksi sedang tugas dua orang saksi itu adalah untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksi maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam kitab *al Fiqh al Islam wa adillatuhu* pernikahan adalah suatu akad yang memuat adanya unsur diperbolehkannya *istimta'* dengan perempuan. Dalam kitab ini juga ada penjelasan bahwa yang dimaksud *ittihad al majlis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara kemudian setelah upacara ijab bubar kabul diucapkan pada acara berikutnya. Dalam hal terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majlis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena seperti dikemukakan diatas meskipun tempatnya bersatu tetapi apabila dalam dua waktu

---

<sup>2</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini. "*KIFAYATUL AKHYAR (Kelengkapan Orang Sholih, bagian kedua)*". Penerjemah: K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Musthafa. (Jakarta: Bina Iman), 77,

<sup>3</sup> H. Satria Effendi M. Zein, MA. "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 6.

dalam dua upacara yang terpisah maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak terwujud maka akad nikahnya tidak sah.<sup>6</sup>

Dalam kitab *alFiqh al Islam wa adillatuhu* dicontohkan dalam memperjelas pengertian bersatu majelis, dalam mazhab Hanafi adalah dalam masalah seseorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai lalu isi surat tersebut dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dalam majlis yang sama setelah isi surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaanya (kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah.

Dari dua pendapat diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam keabsahan media *video call whatsapp* sebagai perantara pernikahan mengingat model pernikahan tersebut tidak dilakukan dalam satu majelis dalam wujud secara fisik. Sedangkan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap aktivitas manusia tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Semakin berkembangnya zaman, teknologi yang ada semakin canggih dan maju, yang mana teknologi sudah mendarah daging bagi keseharian manusia baik itu disektor pendidikan, ekonomi, budaya bahkan agama. Berdasarkan fenomena ini, maka penulis ingin mengkolaborasikan antara masalah agama (pernikahan) dengan perkembangan zaman sekarang khususnya menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Apakah diperbolehkan melakukan akad pernikahan dengan menggunakan media *video call whatsapp*?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Memahami Media Watsap**

*Whatsap* atau WA ialah aplikasi pesan untuk smartphone dengan basik mirip *BlackBerry* dan *Messenger*.<sup>4</sup> Sebuah *platfrom* aplikasi yang biasa digunakan untuk chatting atau mengirim pesan yang bebas pulsa tetapi hanya dengan internet atau Wifi saja.

---

<sup>4</sup> Jurnal Pikir. "Jurnal studi pendidikan dan hukum islam". Vol 3 No 2 Juli 2017. 216.

Adapun cara mengoperasikan aplikasi ini sangatlah mudah yaitu dengan kita *install* yang diunduh melalui playstore kemudian tinggal kita memasukkan atau mendaftarkan kartu yang ingin digunakan dalam menjalankan aplikasi *whatsapp* ini.

*Whatsapp* sendiri bisa dijalankan di beberapa *platform* terkenal seperti *Windows, phone, blackberry, OS, android, web based, IOS* dll, aplikasi ini diluncurkan pertama kali pada bulan Januari 2009. Dan kemudian ditahun 2014-2015 *whatsapp* resmi dimiliki oleh *facebook*, fitur di dalamnya beranekaragam diantaranya membuat *story*, mengirim audio, file, foto, teks, telfon, *emoticon* dan juga dapat melakukan *video call*.<sup>55</sup>

*Whatsapp* sendiri mempunyai banyak fitur-fitur unggulan, diantaranya mengirim pesan teks, mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera, mengirim video, menelpon melalui suara, termasuk mengirim pesan suara anda yang dapat didengarkan oleh penerima setiap saat (*voice*) serta juga melakukan dengan *video call*, berbagi lokasi dengan memanfaatkan *GPS*, mengirimkan kartu kontak, dll.

Aplikasi ini mempunyai berbagai kegunaan dan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan aplikasi lain, disamping itu aplikasi ini juga memiliki kekurangan tersendiri. Diantara kelibihanya dibanding aplikasi lain adalah:

1. Untuk berbagi informasi juga berita, dengan adanya aplikasi ini, bertukar informasi menjadi lebih mudah dan gamblang, dengan mengirim informasi ke kontak yang dituju maka informasi sudah menyebar.
2. Aplikasi ini juga dapat menjadi sarana pendidikan, dengan cara membuat grup chatting yang membahas soal pendidikan, dengan adanya ini maka akan dengan mudah untuk bertukar pikiran serta mengasah kemampuan.
3. Informasi dapat menjadi aman, maksudnya dengan kita dapat menyembunyikan data kita seperti *story* ke orang tertentu yang kita kehendaki, lebih dari itu bahkan kita dapat menghilangkan tanda

menerima supaya tidak terlihat bahwa kita sudah menerima pesan tersebut.

4. Sebagai media untuk bekerja, *whatsapp* sering digunakan untuk media bekerja ini karena dapat dengan cepat mengirim informasi yang kita miliki, contoh jika ada seseorang menggeluti dunia bisnis online, maka dengan mudah dan cepat orang tersebut memposting bisnisnya diberbagai grup atau kontak yang dimiliki atau dengan membuat story dengan bisnisnya tersebut.
5. Bisa digunakan untuk membatalkan pengiriman pesan, dalam hal ini *whatsapp* memiliki kelebihan untuk membatalkan atau menghapus pesan yang telah terkirim. Bisa dengan hapus untuk diri sendiri atau hapus untuk orang lain.
6. Dapat mencadangkan pesan, inilah yang disukai orang dengan adanya kelebihan ini maka seseorang tidak akan khawatir kehilangan pesan jika suatu saat nanti ganti *smartphone*.<sup>5</sup>

Namun ada beberapa kekurangan yang menjadi kendala yang menjadi kekurangan dari pemakaian aplikasi ini, diantaranya:

7. Boros kuota, apabila anda ingin melihat atau menikmati gambar, video, file atau audia maka anda harus mendownloadnya terlebih dahulu. Cara ini akan memakan kuota yang cukup banyak tergantung besar kecilnya volume yang kita download.
8. Boros baterai, apabila anda menggunakan aplikasi *whatsapp* secara terus menerus dalam waktu lama maka *smartphone* anda akan lebih cepat panas dan memakan banyak baterai, berdasarkan survei Avast 2017 aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang boros dalam baterai.

---

<sup>5</sup> Shinta marist, "Pengertian *whatsapp*". Diakses dari <https://www.mastekno.com/id/pengertian-whatsapp/>. Pada tanggal 11 Januari 2020

9. Hanya dapat digunakan ketika ada sambungan internet baik melalui wifi ataupun dengan menyalakan data di smartphone dalam artian ketika tidak ada sambungan internet maka aplikasi ini tidak dapat digunakan
10. Membutuhkan koneksi internet yang cukup kuat, untuk dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik dan lancar maka sambungan internet harus cukup kuat, karena jika koneksi lemah maka whatsapp akan lambat dalam meresponya.<sup>6</sup>

## **B. Media Watsap Sebagai Media Perkawinan Perspektif Kitab *Kifāyatul Akhyār* dan Kitab *al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu***

### **a. Syarat Akad Nikah Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār***

Berkata shaikh Abu Syujak:

ولا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر, وشاهدي عدل. ويفتقر الولي والشا هدان الى ستة شرط.

*“Akad nikah tidak sah jika tidak ada wali laki-laki dan dua orang saksi laki-laki yang adl (lurus). Wali dan saksi ini memerlukan enam syarat”.*

Wali adalah merupakan salah satu dari rukun nikah. Dalam artian bahwa tidak akan sah pernikahan jika tidak ada wali. Adapun enam syarat seorang wali dan saksi adalah sebagai berikut:

الاسلام, والبلوغ, والعقل, والحرية, والذكورة, والعدالة, الا انه لايفتقر نكاح الذمية الى اسلام  
الولى, ولا نكاح الامة الى عدالة السيد.

*“Enam syarat tersebut adalah: Islam, baligh, berakal, sifat merdeka, laki-laki serta sifat adl. Akan tetapi pernikahan perempuan kafir dzimmi tidak membutuhkan islamnya wali, serta untuk pernikahan budak tidak memerlukan syarat adlnya majikan”.*

---

<sup>6</sup> Nabilah Hannani. “Pengertian whatsapp beserta sejarah, manfaat, kelebihan dan kekurangan whatsapp”. Diakses dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>. Pada tanggal 11 Januari 2019

Adapun 'baligh, berakal' ini mengecualikan anak kecil dan orang gila, sebab keduanya itu berada dibawah perwalian dikarenakan pandangan mengenai kebaikan dirinya sendiri tidak sempurna maka tidak menjadi wali untuk orang lain. Sedangkan 'merdeka' disini adalah mengecualikan sifat perbudakkan, jadi budak (hamba sahaya) tidak boleh menjadi wali dengan alasan budak itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Kecuali ketika seorang budak tersebut diminta untuk menjadi wakil menerima (kabal) nikah dengan seizin tuanya, maka sah tanpa adanya khilaf.

Sementara yang dimaksud laki-laki ialah mengecualikan sifat laki-laki, jadi, orang perempuan ataupun banci tidak boleh menjadi wali nikah. Adapun 'adl ialah mengecualikan selain sifat 'adl dalam artian orang fasik ketika menjadi wali terdapat khilaf, menurut madzab yang kuat tidak boleh menjadi wali nikah, selain itu juga karena sabda Nabi SAW

لانكاح الابولي مرشد

*"Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid (pintar)".*

Imam Rafi'i berkata: sebenarnya kebanyakan ulama mutaakhirin terutama ulama khurasan membolehkan orang fasik menjadi wali dan pendapat ini yang dipilih oleh ar Ruyani, kata imam Nawawi: imam Ghazali berkata sebenarnya ketika kita mencabut kewalian orang fasik maka kewalian tersebut akan jatuh pada seorang hakim yang kita menuduhnya fasik pula.

Jadi apabila seorang wali fasik tidak menjadi wali maka tidak ada wali lagi yang selainya. Adapun ketika ia bertaubat maka kata al Baghawi boleh menikahkan segera. Bahwa apa yang terdapat pada syarat wali ini berlaku juga untuk saksi.

Disyaratkan sahnya akad nikah apabila dihadiri oleh hadirnya empat orang yaitu: wali, suami dan dua orang saksi yang 'adl. Boleh juga wali atau suami mewakilkan kepada orang lain, dan apabila wali atau suami sudah mewakilkan sedangkan wali atau sumai tersebut turut pula hadir serta wakil tadi melaksanakan akad maka nikahnya tidak sah karena wakil

sebenarnya adalah sebagai pengganti ketika tidak ada ditempat.<sup>7</sup> Mengapa perlu adanya wakil, ini dengan alasan adanya keterkaitan dengan tugas seorang saksi bahwa saksi harus orang yang benar-benar dapat diterima kesaksiannya serta harus mendegar, melihat dan mengetahui bahasa kedua pihak yang berakad.

Dapat dimaklumi bahwa suatu redaksi akad dapat diketahui dengan cara mendengarkan saja, namun bobotnya tidak sampai ketinggian keyakinan apabila tidak dapat melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri. Dalam artian inilah sikap ulama terutama kalangan Syafi'i yang selalu bersikap hati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum terlebih masalah akad nikah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya persyaratan bersatu majlis bukan hanya menyangkut kesinambungan waktu akan tetapi mengandung persyaratan lain yakni *al mu'ayanah* kedua belah pihak sama hadirnya secara fisik dalam satu tempat dengan alasan bahwa persyaratan dapat melihat secara nyata dan langsung prosesi akad nikah.<sup>8</sup>

**b. Syarat Akad Nikah Dalam Kitab *al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu***

1. Dilakukan dalam satu majlis, ketika yang bersangkutan bisa hadir.

Ukuran bersatu majlis menurut para ulama Hanafiah adalah ketika seorang wali berkata, "aku menikahkanmu dengan putriku", kemudian pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kabulnya, atau melakukan suatu hal yang menyibukkan dirinya dengan suatu perbuatan tertentu lantas setelah itu baru mengatakan, "aku menerima", maka model semacam ini menurut ulama Hanafiah tidak sah. Atau seperti halnya bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian

---

<sup>7</sup> Ibid.109.

<sup>8</sup> H. Satria Effendi M, Zein. "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)". (Jakarta: Prenada Media Group), 8.

setelah upacara ijab itu bubar dan kabul diucapkan pada upacara yang berikutnya, dalam masalah yang seperti ini meskipun dalam tempat yang sama namun dilakukan pada upacara atau melakukan dengan suatu perbuatan yang mendedikasikan berpaling dari masjid maka model akad semacam ini tidak sah.<sup>9</sup>

Masih menurut ulama Hanafiah, masjid dapat berubah dengan berjalan lebih dari dua langkah, selaras dengan ini tidurnya kedua belah pihak yang melaksanakan akad dengan berbaring bukan duduk merupakan juga sebagai dalil tidak menerima. Sebenarnya patokan dasar bersatu majlis ini adalah adat istiadat, apapun perbuatan yang dilakukan kalau menurut adat istiadat berpaling dari akad atau memisah dari akad maka dapat mengubah status bersatu majlis.<sup>10</sup>

Adapun ketika dalam masalah tidak hadirnya salah satu pihak dalam majlis akad dan dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka ulama Hanafiah berkata bahwa "Majlis akadnya adalah ketika pembacaan tulisan seorang utusan tadi didepan para pihak yang bersangkutan, oleh karena itu ini merupakan masih dianggap satu majlis dengan alasan bahwa tulisan itu derajatnya sama dengan perkataan orang yang menulis, membacakan tulisan dan mendengarkan utusan sama halnya mendengarkan orang yang mengutusnyanya, jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau perkataan seorang utusan tidak didengarkan maka nikahnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifan dan Muhammad, inilah mengapa adanya persaksian dalam shighat akad nikah.<sup>11</sup> Ini senada dengan Sayyid Sabiq dalam *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhunya* bahwa syarat akad nikah (ijab kabul) ialah adanya kesinambungan antara ijab dan kabul, dalam artian bahwa ijab kabul

---

<sup>9</sup> Ibid. 6.

<sup>10</sup> Wahbah az zuhaili. "*Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*". Penerjemah: Abdul hayyie al kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani), 56.

<sup>11</sup> Ibid. 57.

harus diucapkan berturut-turut tanpa ada perkataan atau aktivitas lain diantara keduanya yang dapat menyebabkan dan berpotensi mengalihkan perhatian para pihak dari akad itu sendiri.<sup>12</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud bersatu majlis ialah menyangkut masalah kesinambungan antara ijab dan kabul. Kesinambungan ini dapat dilakukan dengan bantuan perantara media.

2. Kesesuaian antara ijab dan kabul,

Contoh ketika seorang wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan Khadijah”, lantas si lelaki menjawab, “Aku menerima pernikahan Fatimah”, maka model pernikahan seperti ini adalah tidak sah dengan alasan bahwa kalimat kabul harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam kalimat ijab. Sedangkan apabila perbedaan tersebut terletak pada ukuran mahar, contoh si wali berkata, “Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham”, kemudian si lelaki menjawab, “Saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham”, maka pernikahan semacam ini tidak sah, kecuali perbedaan mahar ini menunjukkan hal yang lebih baik seperti menambah jumlah mahar menjadi “1300 dirham”, maka model semacam ini sah menurut ulama Hanafiah.

Dan ketika dalam akad nikah jumlah mahar tidak disebutkan, maka mahar bukan termasuk bagian yang sangat menentukan dalam prosesi akad, akan tetapi dalam situasi seperti ini harus ada mahar *mitsli*, karena mahar dalam pernikahan diharuskan dalam syariat, makanya pernikahan tidak sah tanpa sabuah mahar.

3. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.

Maksudnya adalah disyaratkan bagi oarng yang mengucapkan ijab untuk tidak boleh menarik kembali apa yang telah ia ucapkan sebelum

---

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid Sabiq. *“Fiqih Sunnah”*. Penerjemah; Moh Abidin, Lc, Lely Shofa Imama, Lc dan Mujahidin Muhayan, Lc. (Jakarta: Pena pundi aksara), 236.

pihak yang lain mengucapkan kabulnya, Karena ijab dan kabul adalah satu rukun dalam pengertian bahwa salah satu dari keduanya merupakan setengah rukun saja, sesuatu yang terdiri dari dua hal tidak dianggap ada dengan setengahnya saja.

4. Diselesaikan dalam waktu akad

Menurut mayoritas pendapat ulama tidak boleh melakukan akad nikah untuk pernikahan dimasa atau waktu yang akan datang, contoh ketika berkata, “Aku akan menikahimu besok atau lusa”, juga seperti contoh ini adalah, “Aku akan menikahkanmu dengan putriku ketika matahari telah terbenam”, seperti ini merupakan pernikahan yang tidak boleh menurut fikih empat madzab dikarenakan Allah SWT mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan suatu manfaat saat itu juga, sedangkan pemberian syarat seperti contoh diatas bertentangan dengan hakekat syariat itu sendiri. Kesimpulannya adalah semua madzab bersepakat bahwa akad nikah dengan syarat adalah tidak boleh. Itulah uraian tentang syarat *in’iqaad* dalam pernikahan yang apabila satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

Menurut analisa penulis hukum melakukan pernikahan dengan perantara media (*video call whatsapp*) menurut kitab *kifāyatul akhyār* dan kitab *Fiqh al Islam wa adillatuhu* adalah sebagai berikut: Dalam kaitanya pelaksanaan ijab kabul melalui perantara *video call whatsapp* tidak terlepas dari syarat satu majlis/*ittihadul majlis*, apakah pernikahan semacam ini telah memenuhi syarat bersatu majlis atau belum. Sehingga penulis memandang perlu mencari dasar yang tepat untuk dijadikan acuan serta pedoman dalam menetapkan status hukum bagi pernikahan melalui perantara *video callwhatsapp* ini.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa bersatu majlis ialah bukan hanya tentang berkesinambungan waktu akan tetapi erat hubungannya dengan tugas saksi yang mana saksi harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya, akan tetapi bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang berakad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan cara melihat para pihak dengan menggunakan mata kepalanya sendiri.<sup>13</sup>

Selaras dengan ini, shaikh Taqiyyuddin Abu Bakr didalam kitab *Kifāyatul Akhyār* ada keterangan bahwa disyaratkan dalam akad nikah itu dihadiri oleh minimal empat orang yaitu: Calon pengantin atau wakilnya, wali atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>14</sup> Ini dikarenakan bahwa meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan saja, namun bobotnya tidak akan sampai ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala, inilah mengapa perlu adanya wakil karena untuk selalu bersikap hati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum lebih-lebih dalam masalah akad nikah yang berfungsi sebagai penghalalan dari suatu yang tadinya diharamkan. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa masalah bersatu majlis bukan hanya menyangkut kesinambungan waktu akan tetapi jauh lebih dari itu yaitu *al-mu'ayanah*, kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat secara fisik, maka jika ditarik benang merah menurut pendapat yang pertama ini nikah dengan perantara *video callwhatsap* ini tidak sah dengan alasan bahwa tidak dapat hadirnya calon mempelai serta tidak tercapainya *al-mu'ayanah*.

---

<sup>13</sup> H. Satria Effendi M, Zein. "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)". (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 6.

<sup>14</sup> Imam Taqiyyuddin Abubakar Bin Muhammad. "Kifāyatul Akhyār". (kelengkapan orang shalih bagian kedua), penerjemah: K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Musthafa. (Jakarta: Bina Iman), 105.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa yang dimaksud bersatu majlis ialah berkesinambungannya antara ijab dan kabul, Sayyid Sabiq dalam *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul diantaranya ialah adanya kesinambungan dalam masalah ijab dan kabul.<sup>15</sup> Dengan kata lain bahwa ijab dan kabul itu dilaksanakan dalam waktu yang terdapat dalam satu rangkaian akad nikah, tidak dilaksanakan dalam dua waktu yang terpisah, maksudnya adalah bahwa ijab dilakukan dalam satu upacara setelah itu upacara ijab bubar dan kemudian kabul diucapkan pada acara berikutnya. Dalam kasus yang terakhir ini, meskipun dua acara berlangsung berurutan secara terpisah bisa dilaksanakan dalam satu tempat yang sama, namun kesinambungan antara ijab dan kabul terputus maka akad yang seperti ini tidak sah. Dengan demikian bahwa adanya persyaratan ijab dan kabul disini adalah menyangkut kesinambungan antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.

Berhubungan dengan masalah ini dalam kitab *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* karya shaikh Wahbah az Zuhaili dalam memaparkan bersatu majlis ini adalah dalam masalah seseorang berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya, setelah surat itu sampai dan kemudian dibacakan didepan wali wanita dan para saksi serta dalam majlis yang sama setelah isi surat itu dibacakan wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya).<sup>16</sup> Praktik semacam ini oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali keduanya bisa didengar oleh para saksi dalam majlis yang sama bukan dalam dua acara berurutan secara terpisah dalam segi waktunya. Juga tulisan dari orang yang tidak berada ditempat akad merupakan ganti dari bicaranya, para ulama

---

<sup>15</sup> Muhammad Sayyid Sabiq. *"Fiqh Sunnah"*. Penerjemah; Moh Abidin, Lc, Lely Shofa Imama, Lc dan Mujahidin Muhayan, Lc. (Jakarta: Pena pundi aksara), 236.

<sup>16</sup> H. Satria Effendi M, Zein. *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)"*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 4.

Hanafiah berkata bahwa tulisan dari orang yang berhalangan hadir setara dengan bicaranya orang yang hadir.<sup>17</sup>

Yang perlu menjadi perhatian serius dan digaris bawahi ialah bahwa para saksi mendengar redaksi yang telah dibacakan didalam surat serta sesuai dengan yang ditulis oleh calon suami. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa masalah dari maksud bersatu majlis ialah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan kabul. Dengan demikian jika ditarik garis lurus maka pernikahan dengan *video callwhatsap* menurut pendapat ini dianggap sah dengan alasan karena kesinambungan antara ijab dan kabul dapat berkesinambungan apalagi karena dengan kecanggihan teknologi sekarang (*video callwhatsap*) tidak hanya suara saja namun gambar calon mempelai juga dapat dilihat. Juga lebih dari itu yakni dengan *video call* ini dapat menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi dalam jarak jauh dengan peristiwa yang terjadi di suatu tempat lain terasa dekat dan transparan seperti nyata.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

Pernikahan dengan perantara media (*video call whatsap*) menurut kitab *kifayatul akhyar* adalah tidak sah, dengan alasan bahwa majlis akad nikah minimal dihadiri empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali atau wakilnya dan dua orang saksi, adanya wakil ini adalah karena sikap *ihtiyat* (hati-hati) dalam hal menetapkan hukum lebih-lebih masalah akad nikah. Juga berkenaan tugas saksi yang meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan saja, namun bobotnya tidak akan samapi ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala, juga tidak tercapainya *al mu'ayyanah*.

---

<sup>17</sup> Wahbah az zuhaili. "*Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*". Penerjemah: Abdul hayyie al kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 53.

<sup>18</sup> H. Abdul Manan. "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*". (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), xviii.

Pernikahan dengan perantara media (*video callwhatsap*) menurut kitab *al Fiqh al Islam wa adillatuhu* adalah sah, dikarenakan yang dimaksud satu majlis ini dalam madzab Hanafi ialah sah seseorang yang tidak dapat hadir dalam majlis akad secara fisik akadnya dilakukan dengan media (tulisan). Dalam artian bahwa majlis akad nikah tersebut adalah ketika seseorang utusan membacakan isi tulisan tadi di depan saksi, lebih-lebih dengan kecanggihan teknologi sekarang (*video call whatsap*).

Persamaan dan perbedaan antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* diantaranya adalah: 1) Persamaan, keduanya sama-sama mempunyai hukum yang beraneka ragam dalam melakukan pernikahan sesuai dengan keadaan si pelaku, keduanya sama-sama menghukumi tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. 2) Perbedaan, titik perbedaan dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* yang dijadikan pembahasan penulis adalah terletak pada hal *ittihadu al majlis*. Dalam *Kifāyatul Akhyār* yang dimaksud *ittihadu majlis* adalah kehadiran secara fisik pihak-pihak yang bersangkutan yang mana disyaratkan majlis akad dihadiri minimal 4 orang yaitu suami atau wakilnya, wali atau wakilnya dan dua orang saksi, dengan kata lain pernikahan menggunakan perantara media ketika salah satu pihak tidak bisa hadir adalah tidak sah. Sedangkan dalam kitab *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* yang dimaksud *ittihadu al majlis* ialah berkesinambungannya antara ijab dan kabul dengan kata lain pernikahan dengan menggunakan media bagi pihak yang tidak dapat hadir dalam majlis akad adalah sah.

### **Daftar Pustaka**

- Abu bakar, Imam Taqiyuddin. *"Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Sholih, bagian kedua)"*. Penerjemah: K.H Syarifuddin Anwar dan K.H Misbah Musthafa. Jakarta: Bina Iman, 2010.
- Az Zuhaili, Wahbah. *"Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9"*. Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2015
- Hannani, Nabilah. *"Pengertian whatsapp beserta sejarah, manfaat, kelebihan dan kekurangan whatsapp"*. Diakses dari <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>. Pada tanggal 11 Januari 2020
- Jurnal Pikir. *"Jurnal studi pendidikan dan hukum islam"*. Vol 3 No 2 Juli 2017.
- Manan, Abdul. *"Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia"*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006)
- Marist, Shinta. *"Pengertian whatsapp"*. Diakses dari <https://www.mastekno.com/id/pengertian-whatsapp/>. Pada tanggal 11 Januari 2020
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *"Fiqih Sunnah"*. Penerjemah; Moh Abidin, Lc, Lely Shofa Imama, Lc dan Mujahidin Muhayan, Lc. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Zein, Satria Effendi M. *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm 6